



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3868060,
FAKSIMILE (021) 3868061; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-78/AG.8/2024 13 Oktober 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyelenggaraan Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) Tahun 2024

Yth. 1. Kepala Biro SDM/Pembina JFAA Kementerian/Lembaga (terlampir)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

Berkenaan dengan akan diselenggarakan Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) Tahun 2024, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Anggaran selaku pembina Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) bekerjasama dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK akan menyelenggarakan Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) Tahun 2024 yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga.
2. Adapun persyaratan dan tata cara Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir dalam pengumuman.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Saudara/i untuk segera menyampaikan usulan nama-nama pegawai yang akan mengikuti Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) **paling lambat tanggal 8 November 2024**.
4. Keterangan lebih lanjut tentang Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) ini, Saudara/i dapat menghubungi ke nomor HP 081213302083 (Bpk. Kelik) sebagai narahubung.
5. Unit Penyelenggara tidak memungut biaya (gratis) terhadap seluruh proses penyelenggaraan Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA).

Dalam rangka keberlanjutan program zona integritas wilayah bebas dari korupsi, Direktorat Sistem Penganggaran berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan layanan secara GRATIS (Gampang, Responsif, Amanah, Terpadu, Inovatif, dan Sinergi).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Penganggaran



Ditandatangani secara elektronik
Lisbon Sirait

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3868060,
FAKSIMILE (021) 3868061; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-2/AG.8/2024

TENTANG SELEKSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN (JFAA) TAHUN 2024

Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran selaku Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku Unit Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran akan menyelenggarakan seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.02/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Diklat JFAA;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 7/PP/2018 Tentang Pedoman Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran
7. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 1/PP/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 7/PP/2018 Tentang Pedoman Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3/M.SM.02.01/2024 24 Januari 2024 Tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.

B. RUANG LINGKUP

Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) Tahun 2024, terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Calon Peserta yang akan mengikuti Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) Tahun 2024 harus memenuhi **persyaratan umum** sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah DIV (Diploma Empat)/S1 (Strata Satu);
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Penganggaran paling singkat 2 (dua) tahun untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang ekonomi, administrasi, dan hukum serta paling singkat 4 (empat) tahun bagi yang memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, administrasi, dan hukum, selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - g. memiliki predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik untuk perpindahan jabatan ke JFAA Ahli Pertama dan Sangat Baik untuk JFAA Ahli Muda;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
 - j. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
 - k. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda (golongan III/a) untuk perpindahan jabatan ke JFAA Ahli Pertama, Penata (golongan III/c) untuk perpindahan jabatan ke JFAA Ahli Muda, dan Pembina (golongan IV/a) untuk perpindahan jabatan ke JFAA Ahli Madya;
 - l. pada saat pendaftaran berusia paling tinggi:
 - 1) 54 tahun bagi JFAA Ahli Madya; dan
 - 2) 52 tahun bagi JFAA Ahli Muda dan JFAA Ahli Pertama.
 - m. memenuhi kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan nilai total kompetensi minimal 72% (tujuh puluh dua persen)
 - n. telah memiliki dan/atau sedang dalam proses rekomendasi/persetujuan kebutuhan/formasi Jabatan JFAA dari instansi pembina (DJA) dan/atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

D. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen yang harus dilampirkan bagi calon Peserta yang akan mengikuti Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan utama:
 - a. Surat Pengangkatan PNS;
 - b. Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan/Mutasi dalam Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Tertentu terakhir;
 - d. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I;
 - e. Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
 - f. Ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam Surat Keputusan kepangkatan terakhir, dalam hal belum tercantum wajib ditambahkan lampiran surat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
 - g. Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Penganggaran:
 - h. Salinan dokumen penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Dokumen Hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural menggunakan metode Assesment Center dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Nilai total kompetensi
nilai total kompetensi minimal 72% (tujuh puluh dua persen), menjadi tanggung jawab dari Kementerian/Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. total nilai 36 bagi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Madya;
 - b. total nilai 27 bagi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Muda;
 - c. total nilai 18 bagi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Pertama;
2. Penyelenggara
 - a. Kementerian Negara/Lembaga yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan (akreditasi) paling rendah kategori B dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); atau
 - b. Penyelenggara lain selain pada huruf a yang memiliki layanan utama dan kapasitas dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia, atas rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing masing Kementerian Negara/Lembaga.

E. TATA CARA PENDAFTARAN SEBAGAI PESERTA

1. Kepala Biro SDM/Pimpinan Tinggi Pratama Pembina Jabatan Fungsional Analis Anggaran Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan nama-nama pegawai yang akan mengikuti Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) dengan mengirimkan surat usulan kepada Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Sistem Penganggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III, **paling lambat tanggal 8 November 2024** melalui surel (email) ke PembinaanJFAA.dja@kemenkeu.go.id dengan format subject: **Pendaftaran_Perpindahan Jabatan JFAA 2024_(nama Kementerian/Lembaga)**.
2. Surat usulan penyampaian nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditandatangani oleh Kepala Biro SDM/Pimpinan Tinggi Pratama Pembina Jabatan Fungsional Analis Anggaran Kementerian/Lembaga bersangkutan.
3. Setiap pegawai yang diusulkan sebagaimana pada poin 1, wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi form pada tautan <https://forms.gle/WHbye9o3cgsUqecf7>

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PERPINDAHAN JABATAN

Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) Tahun 2024 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyampaian Usulan calon peserta	s.d 8 November 2024
2.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta	11 s.d 14 November 2024
3.	Pengumuman Pemanggilan Peserta Pelatihan Fungsional	15 November 2024
4.	PJJ/E-Learning Jabatan Fungsional Analis Anggaran	18 s.d 29 November 2024
5.	Pengumuman Kelulusan Pelatihan Fungsional dan Pemanggilan Peserta	Diumumkan kemudian
6.	Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis	Diumumkan kemudian
7.	Pengumuman Kelulusan	Diumumkan kemudian

G. LAIN-LAIN

1. Unit Penyelenggara tidak memungut biaya (gratis) terhadap seluruh proses penyelenggaraan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan

2. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran, dapat menghubungi:

SAPA Anggaran (call center: 134, e-mail: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau chat Whatsapp: 0813-1000-4134).

Kelik Umar Sumaji no tlp/WA: 081213302083

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan. Demikian disampaikan pengumuman ini untuk dapat dijadikan perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024
Direktur Sistem Penganggaran



Ditandatangani secara elektronik
Lisbon Sirait

Tembusan:
Direktur Jenderal Anggaran



Lampiran:

1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
3. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
4. MAHKAMAH AGUNG
5. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
6. SEKRETARIAT NEGARA
7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
8. KEMENTERIAN LUAR NEGERI
9. KEMENTERIAN PERTAHANAN
10. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
11. KEMENTERIAN KEUANGAN
12. KEMENTERIAN PERTANIAN
13. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
14. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
15. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
16. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
17. KEMENTERIAN KESEHATAN
18. KEMENTERIAN AGAMA
19. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
20. KEMENTERIAN SOSIAL
21. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
22. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
23. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
24. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
25. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
26. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
27. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
28. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
29. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
30. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
31. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
32. BADAN INTELIJEN NEGARA
33. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
34. DEWAN KETAHANAN NASIONAL
35. BADAN PUSAT STATISTIK
36. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
37. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
38. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
39. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
40. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
41. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
42. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
43. KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
44. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
45. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
46. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
47. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
48. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
49. KOMISI PEMILIHAN UMUM
50. MAHKAMAH KONSTITUSI RI
51. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
52. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

53. BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
54. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
55. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
56. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
57. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
58. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
59. KEMENTERIAN PERDAGANGAN
60. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
61. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
62. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
63. KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
64. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
65. BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
66. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
67. BADAN SAR NASIONAL
68. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
69. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
70. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
71. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
72. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
73. SEKRETARIAT KABINET
74. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
75. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
76. TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
77. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
78. BADAN KEAMANAN LAUT
79. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
80. BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
81. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
82. BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
83. BADAN PANGAN NASIONAL
84. OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
85. BADAN KARANTINA INDONESIA

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN DIREKTUR SISTEM
PENGANGGARAN NOMOR PENG-2/AG.8/2024
TENTANG SELEKSI PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN (JFAA) TAHUN 2024

FORMAT SURAT KETERANGAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS
YANG BAIK, TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
SEDANG ATAU BERAT, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR,
TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTIDILUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama..... (1)
NIP..... (2)
Pangkat/Golongan..... (3)
Jabatan..... (4)
Unit Kerja..... (5)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama..... (6)
NIP..... (7)
Pangkat/Golongan..... (8)
Jabatan/Jenjang..... (9)
Unit Kerja..... (10)

Yang bersangkutan:

- a. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- b. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. Tidak sedang menjalani tugas belajar;
- d. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

..... (11)

..... (12)

..... (13)

NIP..... (14)



Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (2) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (3) Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (4) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;
- (5) Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (6) Diisi dengan nama PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan NIP PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan pangkat/golongan PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan jabatan PNS/jenjang pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan unit kerja PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- (12) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (13) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (14) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II
 PENGUMUMAN DIREKTUR SISTEM
 PENGANGGARAN NOMOR PENG-2/AG.8/2024
 TENTANG SELEKSI PERPINDAHAN DARI JABATAN
 LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 ANGGARAN (JFAA) TAHUN 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI
 BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama.....(1)
 NIP.....(2)
 Pangkat/Golongan..... (3)
 Jabatan..... (4)
 Unit Kerja.....(5)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama.....(6)
 NIP.....(7)
 Pangkat/Golongan..... (8)
 Jabatan..... (9)
 Unit Kerja.....(10)

telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan
 penganggaran selama paling singkat 2 (dua) tahun/4 (empat) tahun)*, selama 10 (sepuluh)
 tahun terakhir dengan rincian sebagaiberikut:

No.	Tahun	Penugasan	Nomor dan Tanggal Surat keputusan
1.	(11)	(12)	(13)
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

..... (14)

..... (15)

..... (16)

NIP.....(17)

*coret yang tidak perlu

(minimal 4 (empat) tahun dalam hal peserta memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, administrasi, dan hukum)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (2) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (3) Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (4) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;
- (5) Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (6) Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan pangkat/golongan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan jabatan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan unit kerja PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan tahun penugasan PNS dalam perencanaan dan penganggaran;
- (12) Diisi dengan uraian penugasan PNS dalam perencanaan dan penganggaran;
- (13) Diisi dengan nomor dan tanggal surat keputusan penunjukan/pengangkatan PNS dalam perencanaan dan penganggaran;
- (14) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- (15) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (16) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (17) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN DIREKTUR SISTEM
PENGANGGARAN NOMOR PENG-2/AG.8/2024
TENTANG SELEKSI PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN (JFAA) TAHUN 2024

FORMAT SURAT USULAN CALON PESERTA PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN

KOP SURAT DINAS (1)

Nomor : (2)..... (3)
Lampiran.....(4)
Hal : Usulan nama calon peserta perpindahan dari jabatan lain

Yth. Ketua Unit
Penyelenggaradi
tempat

Sehubungan dengan surat pengumuman nomor (5) tanggal (6)
tentang (7), dengan ini kami mengusulkan nama calon peserta perpindahan dari
jabatan lain sebagai berikut:

No	Nama	NIP/NRP	Pangkat/Gol	Jenjang JF
1. (8) (9) (10) (11)
2. (8) (9) (10) (11)
Dst. (8) (9) (10) (11)

Demikian surat usulan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (12)

.....
(13)

.....
(14)
NIP

..... (15)
)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan KOP surat dinas Kementerian Negara/Lembaga;
- (2) Diisi dengan nomor surat;
- (3) Diisi dengan tanggal surat;
- (4) Diisi dengan jumlah lampiran surat;
- (5) Diisi dengan nomor surat pengumuman perpindahan dari jabatan lain;
- (6) Diisi dengan tanggal surat pengumuman perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan perihal surat pengumuman perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan nama pejabat Fungsional yang diusulkan untuk mengikuti perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk mengikuti perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan Pangkat/Golongan PNS yang diusulkan untuk mengikuti perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan jenjang PNS yang diusulkan untuk mengikuti perpindahan dari jabatan lain;
- (12) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat usulan;
- (13) Diisi dengan jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang membuat surat usulan;
- (14) Diisi dengan nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang membuat surat usulan;
- (15) Diisi dengan NIP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang membuat surat usulan.